



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7203090107920102, tempat dan tanggal lahir Bale, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7271024108720003, tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl, tanggal 04 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwapemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 20 November 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, dan yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam xxxx xxxx yang bernama Asni wali nikah adalah ayah kandung bernama **Lukman.R**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi saksi nikah Bernama **Irsan dan Lihu** dengan mahar uang Rp. 110.000,- tunai.

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 27 tahun sedangkan Pemohon II perawan dengan umur 47 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar Pemohon bias mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II Telah hidup Bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia1 orang anak bernama Cantika Wulandari binti Abas, umur 11 Tahun;
6. Bahwa pada saatini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan lain-lain
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di KABUPATEN DONGGALA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor dua yang benar bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Asni karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan perubahan pada posita nomor tiga yang benar bahwa status Pemohon II waktu menikah adalah janda mati;;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7203090107920102 atas nama Abas, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271024108720003 atas nama Linda Lukman, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203192112210003, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami, Nomor 302/SKK1/D8/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl



DONGGALA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Asni, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Asni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Irsan dan Lihu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dengan umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dengan umur 47 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia1 orang anak bernama Cantika Wulandari binti Abas;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan lain-lain;

2. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Asni, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Asni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Irsan dan Lihu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dengan umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dengan umur 47 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia1 orang anak bernama Cantika Wulandari binti Abas;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan lain-lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka hakim tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 20 November 2019, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Asni, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Asni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Irsan dan Lihu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan lain-lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (SAKSI 2) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Asnung Riyadi

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2013 sehingga Pemohon II bersetatus sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 November 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Asni, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Asni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Irsan dan Lihu;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dengan umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dengan umur 47 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 1 orang anak bernama Cantika Wulandari binti Abas;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan lain-lain.

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai petitim tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terdekat atau yang dipilih oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1444 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)